



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 02 /SK/K01-SA/2004

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PROF. FILINO HARAHAP DAN PENGANGKATAN PROF. AMRINSYAH  
NASUTION SEBAGAI ANGGOTA BADAN KERJA SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Pasal 14 ayat 1, Ketua Komisi merupakan anggota Badan Kerja Senat Akademik,  
(b) bahwa berdasarkan Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 01 /SK/K01-SA/2003 tanggal 2 Januari 2004 Prof. Filino Harahap telah diberhentikan dan diangkat Prof. Amrinsyah Nasution sebagai Ketua Komisi V Perakunan dan Banding;  
(c) bahwa butir (a) dan (b) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat akademik.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;  
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;  
3. Ketetapan Senat Akademik Nomor 005<sup>a</sup>/SK/K01-SA/2002 tanggal 25 Maret 2002 tentang Pembentukan Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;  
4. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Prof. Filino Harahap sebagai anggota Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas tersebut.  
KEDUA : Mengangkat Prof. Amrinsyah Nasution sebagai anggota Badan Kerja Senat Akademik Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;  
KETIGA : Tugas-tugas sebagai anggota Badan Kerja Senat Akademik adalah sebagaimana tercantum di dalam Surat Ketetapan Senat Akademik Nomor 005<sup>a</sup>/SK/K01-SA/2002 tentang Pembentukan Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dan Nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat akademik Institut Teknologi Bandung.  
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2004, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 2 Januari 2004  
Ketua,

Tembusan Yth :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Prof. Filino Harahap
6. Prof. Amrinsyah Nasution

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc  
NIP. 130682810